



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU
DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN**

- Keterangan :
- Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Pusat Desa
 - Sungai
 - Pemukim
 - Persebaran Jalan Esateleg

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongannya, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja bagi segenap jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kewajiban bagi Dinas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sebagai pelaksana sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021 dirinci dalam perencanaan tahunan dalam bentuk program sebagai acuan dalam pengajuan anggaran.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Perumus RENSTRA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan RENSTRA ini.

Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan sebagai usaha bersama mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita semua diberikan kekuatan lahir batin dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembangunan bangsa secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Aru,

J . APALEM , S.AP, S.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19670608 199103 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud dan Tujuan	1-3
1.3. Landasan Hukum	1-4
1.4. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-5
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	1-7
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	2-1
2.1. Struktur Organisasi.....	2-1
2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	2-3
2.3. Tugas	Pokok dan
Fungsi.....	2-5
2.4. Hal Lain yang Dianggap Penting.....	2-22
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD	3-1
3.1. Gambaran Umum Pendidikan Kab. Kepulauan Aru	3-1
3.2. Analisis Lingkungan Strategis	3-28
3.2.1. Analisis SWOT	3-28
3.2.1.1. Analisis Lingkungan Internal	3-28
3.2.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal	3-28
3.2.2. Analisis Strategi Pilihan	3-29
1.3.2.1. Strategi antara Kekuatan dan Peluang (S-O)	3-30
1.3.2.2. Strategi antara Kelemahan dan Peluang (W-O)	3-30
1.3.2.3. Strategi antara Kekuatan dan Ancaman (S-T).....	3-31
3.3. Isu dan Permasalahan Strategis	3-31
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	4-1
4.1. Visi dan Misi	4-1
4.2. Tujuan dan Sasaran	4-4
4.3. Strategi	4-5

4.4. Arah Kebijakan	4-10
BAB 5 PROGRAM	5-1
5.1. Program SKPD	5-1
5.2. Program Lintas SKPD.....	5-8
5.3. Program Lintas Kewilayahan	5-8
5.4. Pagu Indikatif & Indikasi Sumber Pendanaan	5-8
BAB 6 PENUTUP	6-1

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1. Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016...3-1
- Tabel 3.2. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016...3-2
- Tabel 3.3. Jumlah Siswa Sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016 di Kabupaten Kepulauan Aru
.....3-3
- Tabel 3.4. Jumlah Lulusan Siswa Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016..... 3-4
- Tabel 3.5. Jumlah Sekolah, Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid- Kelas menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016..... 3-5
- Tabel 3.6. Jumlah Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan 2015/2016..... 3-6
- Tabel 3.7. Jumlah Sekolah Per Desa dan Per Kecamatan Tahun Ajaran 2015/2016..... 3-17
- Tabel 3.8. Jumlah Pengawas Sekolah, Penilik PLS, dan Penilik Olahraga..... 3-22
- Tabel 3.9. Prestasi Olahraga Usia Dini Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010..... 3-23
- Tabel 3.10. Prestasi O2SN Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010
.....
... 3-24
- Tabel 3.11. Prestasi FL2SN Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010

.....
... 3-25

Tabel 3.12. Prestasi POPDA Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006, 2008, 2010. 3-26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1-6
Gambar 2.1...	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru	2-2
Gambar 3.1	Peta Persebaran TK di Kabupaten Kepulauan Aru	3-7
Gambar 3.2	Peta Persebaran SD/MI di Kabupaten Kepulauan Aru	3-8
Gambar 3.3	Peta Persebaran SMP/MTs di Kabupaten Kepulauan Aru	3-9
Gambar 3.4	Peta Persebaran SMA/MA/SMK di Kabupaten Kepulauan Aru	3-10

BAB. 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mutlak memerlukan acuan dan pedoman perencanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa ***“Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.”***

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (sesuai Undang-Undang SPPN RPJMN ditetapkan melalui Peraturan Presiden) namun *“apabila memungkinkan”* dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijelaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008). RPJMD yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan bersifat indikatif yang ditetapkan melalui SK Kepala SKPD sesuai Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 01 tahun 2017 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai kewajiban menyusun Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 -2019 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah maka penyusunan Renstra-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pengembangan Pendidikan sesuai dengan mandat Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28 C Ayat (1) bahwa **“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”** Serta Pasal 31 ayat (1) bahwa **“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”**

Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Daya saing daerah yang tinggi akan menjadikan Kabupaten Kepulauan Aru siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan daerah diarahkan untuk mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang berkualitas.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas memiliki peran penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (*hard skill*), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (*soft skill*).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru dan dosen perlu terus ditingkatkan, antara lain, melalui pelaksanaan program kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Seiring dengan makin meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti pada anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD dapat terwujud.

Pembangunan Kebudayaan juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang kebudayaan dengan meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya serta pelestarian bahasa Aru . Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan seni budaya dan pelestarian bahasa daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 – 2015 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2011-2015 dalam sebuah dokumen perencanaan pendidikan sebagai acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru adalah :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan pendidikan pada tahun anggaran 2011-2015;
2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2011-2015;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna

1.3. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu pada :

1. Pancasila sebagai landasan idiel dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025
10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015
21. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru;

1.4. HUBUNGAN RENSTRA-SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015 disusun dengan memperhatikan Amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Aru. Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang merupakan kesinambungan Kebijakan Perencanaan Pendidikan di masa lalu.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten Kepulauan Aru merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sementara RPJM Daerah tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini.
- (2). Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru. Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

- (3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Aru.
- (4). Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada renstra ini dan mengacu pada RKP Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Keterkaitan Renstra-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4. Hal Lain yang Dianggap Penting

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

- 3.1. Gambaran Umum Pendidikan Kab. Kepulauan Aru
 - 3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah
 - 3.1.2. Angka Partisipasi Murni
 - 3.1.3. Jumlah Siswa dan Lulusan Sekolah
 - 3.1.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 3.1.5. Tenaga Pendidik
- 3.2. Analisis Lingkungan Strategis
 - 3.2.1. Analisis SWOT
 - 1.3.1.1. Analisis Lingkungan Eksternal
 - 1.3.1.2. Analisis Lingkungan Internal
 - 3.2.2. Analisis Strategi Pilihan
 - 1.3.2.1. Strategi antara kekuatan dan Peluang (S-O)
 - 1.3.2.2. Strategi antara kelemahan dan Peluang (W-O)
 - 1.3.2.3. Strategi antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)
- 3.3. Isu dan Permasalahan Strategis

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan
- 4.4. Strategi
- 4.5. Kebijakan

BAB 5 PROGRAM

- 5.1. Program SKPD
- 5.2. Program Lintas SKPD
- 5.3. Program Lintas Kewilayahan
- 5.4. Pagu Indikatif & Indikasi Sumber Pendanaan

BAB 6 PENUTUP

BAB. 2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD


2.1 STRUKTUR ORGANISASI

- Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Dinas
- a. Sekretaris Dinas membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - 3) Seksi Kesenian.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi :
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - 3) Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Utara;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Tengah;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Selatan;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Utara Timur;

- Koordinator Dikbud Kecamatan Sir=Sir;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Tengah Timur;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Tengah Selatan;
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Selatan Timur ; dan
 - Koordinator Dikbud Kecamatan Aru Selatan Utara.
- h. Satuan Pendidikan; dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jumlah aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2016 sebanyak 46 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan / Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

1.2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

1.2.1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

1.2.1.1 Tingkat Pendidikan Formal

Strata Dua	:	-	orang
Strata Satu	:	16	orang
Diploma Tiga (D3)	:	4	orang
SLTA / Sederajat	:	25	orang
SLTP / Sederajat	:	1	orang
SD / Sederajat	:	-	orang
Total Pegawai	:	46	orang

1.2.1.2 Golongan Kepangkatan

Pembina Utama Muda IV/b	:	1	orang
Pembina IV/a	:	9	orang
Penata Tk.I / III d	:	1	orang
Penata / III c	:	2	orang
Penata Muda Tk.I / III b	:	2	orang
Penata Muda / III a	:	4	orang
Pengatur Tk.I / II d	:	4	orang
Pengatur / II c	:	2	orang
Pengatur Muda Tk.1 / II b	:	1	orang
Pengatur Muda / II a	:	19	orang
Juru I/c	:	1	orang
Juru Muda I/a	:	-	orang
Total Pegawai	:	46	orang

2.2.1.3 Latar Belakang Disiplin Ilmu

Ilmu Pemerintahan	:	-	orang
-------------------	---	---	-------

Ilmu Sosial	:	7	orang
Ilmu Ekonomi	:	-	orang
Ilmu Teknik	:	-	orang
Ilmu Pendidikan	:	9	orang
Total Pegawai	:	16	orang

1.2.1.4 Pendidikan dan Pelatihan struktural

SPAMEN / PIM II	:	-	orang
SPAMA / PIM III	:	5	orang
ADUM / ADUMLA / PIM IV	:	6	orang
Total Pegawai	:	11	orang

1.2.2. PERLENGKAPAN

2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan telah ditetapkan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah yang meliputi kegiatan pembinaan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal, Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan.
- 2) Melaksanakan tugas perbantuan dan tugas lainnya yang diberikan Bupati Kepulauan Aru;
- 3) Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- 4) Melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di bidang pendidikan.

Adapun **Fungsi** Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan prasekolah, Sekolah dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan pelestarian budaya.
- 3) Menetapkan pengaturan pendirian dan pengawasan pendidikan prasekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan lembaga kebudayaan.
- 4) Menetapkan pengaturan, pengawasan dan penerimaan siswa baru TK, SD, SDLB, dan SMP
- 5) Menetapkan pengaturan serta pengawasan dan pemberian ijin pendirian TK, SD, SDLB, dan SMP
- 6) Menetapkan pengaturan kompetensi tenaga pendidikan
- 7) Menetapkan pengaturan pelaksanaan pendidikan Luar Sekolah, Dan Kebudayaan.
- 8) Penyusunan Program, penyediaan sarana, pembinaan bahasa dan budaya.
- 9) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas maupun UPTD.

1. Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, kebijakan pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- 2) Perumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
- 3) Penetapan rencana strategik dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan sekretariat, Bidang subag dan seksi;

- 5) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Dinas sesuai bidang tugasnya;
- 7) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
- 8) Pembinaan pengelolaan administrasi umum, dan keuangan;
- 9) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
- 10) Pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Daerah;
- 11) Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
- 12) Mengendalikan dan membina Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Kabupaten;
- 13) Mengendalikan dan membina pengelolaan sumber daya aparatur, manajemen, organisasi dan keuangan di lingkungan dinas;
- 14) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kepada mahasiswa ikatan Dinas dan Tugas Belajar serta memfasilitasinya;
- 15) Pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas;
- 16) Pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, badan usaha, dengan perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- 17) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- 18) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, termasuk LAKIP dan CaLK;

2. Sekretariat Dinas :

Sekretariat Dinas adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- 1) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- 3) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- 4) koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- 5) penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

- 6) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- 7) pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- 8) penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, Sekolah Menengah Pertama kerja sama, kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia*, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- 9) koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- 10) koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- 11) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- 12) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
- 13) Penyiapan bahan visi dan misi Dinas;
- 14) Perumusan program kerja dan rencana kegiatan dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- 15) Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian di bawahnya;
- 16) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Dinas;
- 17) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- 18) Penyiapan bahan referensi kegiatan Dinas;
- 19) Pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Dinas;
- 20) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung;
- 21) Penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
- 22) Menyiapkan konsep usul mutasi ketenagaan dalam rangka promosi jabatan, mengisi kevakuman dan penyegaran sesuai kebutuhan di lingkungan dinas;
- 23) Menyiapkan konsep tunjangan belajar bagi para mahasiswa ikatan dinas dan sumbangan lain di lingkungan dinas;
- 24) Pemeliharaan dan pemanfaatan barang infentaris dinas;

- 25) Penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas;
- 26) Penyiapan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya pada dinas;
- 27) Penyusunan pedoman petunjuk teknis kegiatan UPTD;
- 28) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- 29) Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan
- 30) Pengeloan dan pengendalian sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Kabupaten;
- 31) Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tugas belajar dan mahasiswa ikatan dinas;
- 32) Penanggung jawab teknis Kelompok Kerja pendataan pendidikan.
- 33) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- 34) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilingkup dinas sesuai bidang tugasnya;
- 35) Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- 36) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan demi kelancaran tugas - tugas kedinasan;

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokoleraan dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan langkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Pelayanan Ketatausahaan ;
- 3) Penyusunan rencana kebutuhan alat dan perlengkapan Dinas;
- 4) Pendistribusian barang keperluan Dinas;
- 5) Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan
- 6) Mengumpulkan data dan mengelola serta menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan karier pegawai dan mahasiswa ikatan dinas;
- 7) Pelaksana pengelolaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten;
- 8) Penyusunan bahan-bahan penelaahan konsep naskah dinas dan produk hukum dalam lingkup Dinas;
- 9) Penyelenggaraan tata laksana perkantoran Dinas;
- 10) Pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- 11) Pengelolaan ruang data, ruang rapat, akomodasi rapat dan protokoler Dinas;
- 12) Penyelenggaraan hubungan masyarakat ;

- 13) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- 14) fasilitasi pengembangan karier pendidik, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, Sekolah Menengah Pertama kerja sama, kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;*
- 15) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 16) Pengumpulan, Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- 17) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilingkup dinas sesuai bidang tugasnya;
- 18) Pengumpulan, pengelolaan, pengendalian data dan informasi dalam perumusan program kerja dan rencana kegiatan dinas;
- 19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas;
- 20) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- 21) Pengumpulan bahan perumusan visi dan misi dinas ;
- 22) Pengumpulan bahan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- 23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan demi kelancaran tugas - tugas kedinasan.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas Sekretarias menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan keuangan secara berkala dan evaluasi keuangan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan langkah kegiatan Sub Bagian keuangan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan anggaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang anggaran;
- 4) Melakukan koodinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perhitungan anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan konsep pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lansung ;
- 7) Menyiapkan dan menyusun anggaran kas Dinas;
- 8) Memantau perkembangan pelaksanaan anggaran Langsung dan Belanja tidak langsung;
- 9) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara berkala tentang realisasi anggaran belanja Dinas, SPD dan SPM yang diterbitkan serta SPJ yang telah disahkan;

- 10) Menganalisa Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas;
- 11) Melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- 12) Melaksanakan tata perubahan secara sistimatis dan kronologis mengenai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- 13) Melakukan penelitian terhadap bukti kas mengenai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- 14) Melakukan pembukuan yang sifatnya berupa perhitungan pemindahan dan perbaikan;
- 15) Meneliti surat pertanggungjawaban (SPJ) serta tata cara pembukuannya tentang pelaksanaan APBD, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- 16) Memeriksa / meneliti, membina dan menyiapkan bahan pengesahan SPJ keuangan mengenai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta belanja pegawai dan meneliti jumlah penerimaan;
- 17) penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan
- 18) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pembukuan;
- 19) Menyusun dan mengumpulkan bahan CaLK Dinas;
- 20) Menyusun dan mengumpulkan bahan dalam memberikan tanggapan laporan hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaan;
- 21) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaan;
- 22) Menganalisa dan menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaan;
- 23) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- 24) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas;
- 25) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan demi kelancaran tugas-tugas kedinasan.

2.3 Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, sumber data dan teknologi informasi serta Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan langkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan visi dan misi dinas;
- 3) Penyiapan data penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas dalam bentuk dokumen perencanaan;
- 4) Penyusunan dan pengumpulan data bahan pedoman dan petunjuk teknis di bagian perencanaan kegiatan;

- 5) Melakukan koordinasi dengan stake holder/ unit kerja / instansi terkait dokumen perencanaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Pengelolaan bahan referensi kegiatan dinas;
- 7) Penyiapan data hasil pelaksanaan pemantauan dan monitoring kegiatan dinas;
- 8) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 9) Penyelenggaraan perencanaan administrasi keuangan dinas meliputi penyiapan bahan dan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- 10) Penyusunan rencana perhitungan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- 11) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- 12) pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal,
- 13) fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,
- 14) Mengendalikan, mengupdate, dan melakukan perawatan sistem data dan teknologi informasi;
- 15) Pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan dinas;
- 16) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- 17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas;
- 18) Menyimpan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 19) Penyusunan bahan LAKIP dinas sesuai bidang tugasnya;

3. **Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal**

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- 4) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- 5) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- 6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 7) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal

3.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terkait Kurikulum dan Penilaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

3.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

3.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terkait Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar :

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Sekolah Dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar ;
- 2) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar ;
- 3) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar ;
- 4) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar ;
- 5) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- 6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar ; dan
- 7) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar .

4.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terkait peningkatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar; dan
- 5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

4.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terkait peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- 3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar; dan
- 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar.

4.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terkait Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- 2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar :
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; dan
- 4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama :

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama ;
- 2) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama ;
- 3) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama ;
- 4) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama ;
- 5) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- 6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama ; dan
- 7) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama .

5.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan penjabaran kebijakan

teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terkait peningkatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- 4) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
- 6) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama.

5.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terkait peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama.

5.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terkait Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- 2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama :
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- 4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

6. Kepala Bidang Kebudayaan:

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Dinas di Bidang Kebudayaan yang meliputi penyelenggaraan budaya, kesenian, sejarah Tradisi dan Pelestarian bahasa daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas;
- 2) Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dinas dibidang Kebudayaan;
- 3) Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya;
- 4) Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;
- 5) Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
- 6) Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, dibidang Kebudayaan;
- 7) Penyusunan kegiatan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
- 8) Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pembinaan kebudayaan;
- 9) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesenian museum dan Tradisi serta sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- 10) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah terkait;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- 12) Pelaksanaan penyatuan khasana budaya daerah;
- 13) Melaksanakan festival seni budaya, dan pertunjukan;
- 14) Melaksanakan dialog, seminar kebudayaan, lawatan sejarah dan safari budaya
- 15) Melaksanakan perlindungan Hak Cipta dan Hak Intelektual;
- 16) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 17) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 18) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 19) penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota,

- 20) pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 21) penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- 22) penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- 23) penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- 24) penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- 25) penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
- 26) penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
- 27) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
- 28) penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
- 29) penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 30) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- 31) pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
- 32) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan bidang Kebudayaan;
- 33) Penyusunan bahan LAKIP dinas sesuai bidang tugasnya;
- 34) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan demi kelancaran tugas - tugas kedinasan;

6.1 Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Kebudayaan terkait pengembangan, cagar budaya, dan Permuseuman di dalam masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Budaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan Langkah kegiatan seksi Pengembangan Budaya;
- 2) Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang Pengembangan Budaya;
- 3) Penyusunan bahan petunjuk teknis Bidang Pengembangan Budaya;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya tradisional;
- 5) Melaksanakan dialog dan seminar kebudayaan daerah;

- 6) Melaksanakan perlindungan Hak Cipta dan Hak Intelektual;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- 8) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
- 9) registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 10) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 11) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- 12) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- 13) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 14) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman
- 15) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- 16) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 17) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengembangan Kebudayaan dan seni daerah;
- 18) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dibidang tugasnya demi kelancaran tugas - tugas kedinasan;

6.2 Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Kebudayaan terkait sejarah dan Tradisi Kabupaten Kepulauan Aru.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi melaksanakan :

- 1) Penyusunan langkah kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 2) Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang Sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 3) Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang peninggalan sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 4) Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data penilaian sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data potensi pemberdayaan peninggalan sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 6) Pengolahan data dan bahan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan peninggalan sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 7) Penyelenggaraan sosialisasi peninggalan sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah melalui media cetak dan elektronika;
- 8) Penyelenggaraan pemetaan potensi peninggalan sejarah dan Tradisi;

- 9) Pembinaan terhadap para pelaku sejarah dan pengelola Tradisi;
- 10) Penyiapan bahan penetapak klasifikasi peninggalan sejarah dan Tradisi;
- 11) Penyelenggaraan kerja sama antar daerah di bidang peninggalan sejarah dan Tradisi serta pelestarian Bahasa daerah;
- 12) Pelaksanaan penyatuan khasana budaya daerah
- 13) Melaksanakan dialog, seminar kebudayaan, lawatan sejarah dan safari budaya
- 14) melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 15) penyusunan bahan pelestarian tradisi dan Bahasa daerah.
- 16) penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- 17) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 18) pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 19) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- 20) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- 21) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 22) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan bidang sejarah dan Tradisi;
- 23) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3 Seksi Kesenian

Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Kebudayaan terkait Kesenian Kabupaten Kepulauan Aru.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesenian mempunyai fungsi melaksanakan :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- 4) pelaporan di bidang pembinaan kesenian
- 5) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

7. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- 2) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- 3) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- 4) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- 5) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- 6) penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- 7) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- 8) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- 9) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

7.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan Ketenagaan terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi melaksanakan :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- 6) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

7.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan Ketenagaan terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi melaksanakan :

- 1) bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- 5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- 6) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

7.3 Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan Ketenagaan terkait Tenaga Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai fungsi melaksanakan :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- 2) penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- 4) pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.
- 5) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

8. Jabatan Fungsional Pengawas TK/RA/BA

Jabatan Fungsional Pengawas TK mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dan Kepala Dinas melaksanakan supervisi penyelenggaraan tugas pada Satuan Pendidikan TK.

Untuk menyelenggarakan tugas, Jabatan Fungsional Pengawas TK mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan TK/RA/BA yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Melakukan supervisi pengawas terhadap standar nasional pendidikan di Satuan Pendidikan TK;
- 3) Mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum TK/RA/BA, yang meliputi isi, metode penyajian, dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis TK/RA/BA;
- 5) Mengendalikan termasuk membimbing tata usaha TK/RA/BA yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan perkantoran agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana sekolah agar memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- 7) Menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan waktu;
- 8) Mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerja sama TK/RA/BA dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan;
- 9) Menilai pemanfaatan sarana TK/RA/BA;
- 10) Menilai efisiensi dan efektifitas tata usaha TK/RA/BA;
- 11) Menilai hubungan TK/RA/BA dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain pemerintah daerah (kecamatan) dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan.
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang pendidikan dasar, UPTD dan bidang terkait;
- 14) Penyampaian laporan akhir hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas.
- 15) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

9. Jabatan Fungsional Pengawas SD/MI

Jabatan Fungsional Pengawas SD/MI mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dan Kepala Dinas melaksanakan supervisi penyelenggaraan tugas pada Satuan Pendidikan SD/MI.

Untuk menyelenggarakan tugas, Jabatan Fungsional Pengawas SD/MI mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan SD/MI yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Melakukan supervisi pengawas terhadap standar nasional pendidikan di Satuan Pendidikan SD/MI;
- 3) Mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum SD/MI, yang meliputi isi, metode penyajian, dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis SD/MI;
- 5) Mengendalikan termasuk membimbing tata usaha SD/MI yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan perkantoran agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana sekolah agar memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- 7) Menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan waktu;
- 8) Mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerja sama SD/MI dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan;
- 9) Menilai pemanfaatan sarana SD/MI dan wajib belajar;
- 10) Menilai efisiensi dan efektifitas tata usaha SD/MI;
- 11) Menilai hubungan SD/MI dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain pemerintah daerah (kecamatan) dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan.
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang pendidikan dasar, UPTD dan bidang terkait;
- 14) Penyampaian laporan akhir hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas.
- 15) Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

10. Jabatan Fungsional Pengawas SMP / MTs

Jabatan Fungsional Pengawas SMP/MTs mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan supervisi penyelenggaraan tugas pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.

Untuk menyelenggarakan tugas, Jabatan Fungsional Pengawas SMP/MTs mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan SMP / MTs yang menjadi tanggung jawabnya;

- 2) Melakukan supervisi pengawas terhadap standar nasional pendidikan di Satuan Pendidikan SMP/MTs.
- 3) Mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum SMP / MTs, yang meliputi isi, metode penyajian, dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis SMP / MTs;
- 5) Mengendalikan termasuk membimbing tata usaha SMP / MTs yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan perkantoran agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana sekolah agar memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- 7) Menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan waktu;
- 8) Mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerja sama SMP / MTs dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan;
- 9) Menilai pemanfaatan sarana SMP / MTs dan wajib belajar;
- 10) Menilai efisiensi dan efektifitas tata usaha SMP / MTs;
- 11) Menilai hubungan SMP / MTs dengan instansi pemerintah dan masyarakat antara lain pemerintah daerah (kecamatan) dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan.
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang pendidikan dasar dan bidang terkait;
- 14) Penyampaian laporan akhir hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, kebijakan pelayanan Pendidikan berdasarkan wilayah tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai visi dan misi;
- 2) Menyelenggarakan dan meningkatkan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan tugas koordinatif dengan bidang terkait;
- 4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Dinas:

12. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan UPTD tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan pengkoordinasian kebijakan pelayanan Pendidikan berdasarkan wilayah tugasnya di tingkat Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun Program dan kegiatan sesuai visi dan misi satuan pendidikan;
- 2) Menyelenggarakan dan meningkatkan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya.
- 3) Menyiapkan bahan sebagai laporan supervisi pengawas;
- 4) Berkoordinasi dan berkonsultasi ke UPTD tingkat kecamatan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dan tugas pekerjaan umum secara proporsional sesuai kebutuhan;
- 2) Setiap kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- 3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga; dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

2.4. HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

BAB. 3

PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

3.1. GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN KAB. KEPULAUAN ARU

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penduduk dari segi pendidikan, yaitu salah satunya adalah dengan memberlakukan “Wajar Dikdas 12 Tahun”, dengan harapan minimal masyarakat dapat mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan sejajar SMTA. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan tersebut telah tersedia dan bisa menjangkau seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari banyak desa yang tersebar pada pulau-pulau kecil.

Untuk itu diperlukan tindakan pro aktif dari seluruh *stakeholders* dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan demi mencapai pemerataan akses terhadap pendidikan di masyarakat.


Angka Partisipasi Sekolah

Sedangkan angka partisipasi sekolah adalah untuk melihat perbandingan murid pada kelompok usia dan jenjang pendidikan tertentu dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut.

Tabel 3.1
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 – 2015/2016

Kelompok Umur	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
7 – 12	96,18	98,39	98,73	99,01	99,18
13 – 15	87,39	88,98	89,84	92,01	89,80
16 – 18	63,8	71,97	80,08	69,97	70,57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.



Umumnya angka partisipasi penduduk usia sekolah (7-18 tahun) memiliki pola semakin tinggi kelompok umur sekolahnya ataupun tingkat pendidikannya semakin rendah partisipasi sekolahnya.

Angka partisipasi sekolah tahun 2015/2016 menurut kelompok umur 7-12 tahun di Kepulauan Aru mencapai 99,18 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 89,80 persen dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 70.57 persen, hal ini tidak jauh berbeda dari tahun 2011 dan 2012. Artinya pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan advokasi bagi pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


Angka Partisipasi Murni

Sedangkan angka partisipasi murni biasanya tidak sampai mencapai 100 persen, karena hanya sedikit murid yang bersekolah sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Terlihat pada tabel 3.2, partisipasi murni pada jenjang SD pada tahun 2011/2012 sebesar 84,20 persen dan angka ini semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 58,70 persen pada jenjang pendidikan SMTP dan 52,18 persen pada jenjang pendidikan SMTA, dan PT 10.21 persen. Sedangkan pada tahun 2015/2016, jenjang pendidikan yang lebih rendah yaitu SD sebesar 81.02 persen. Angka partisipasi ini naik pada jenjang SMTP dan SMTA tetapi menurun pada jenjang PT dan berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Ajaran 2011/2012 – 2015/2016

Jenjang Pendidikan	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
S D	84,20	84,31	84,47	83,77	81,02
S M T P	58,70	61,14	65,72	56,53	94,33
S M T A	52,18	53,82	55,90	53,05	88,51
PT	10,21	10,30	10,87	11,25	7,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.



Jumlah Siswa dan Lulusan Sekolah

Jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Kepulauan Aru relatif tinggi, hal tersebut dikarenakan rendahnya akses masyarakat terhadap sarana prasarana pendidikan khususnya di wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya daya tampung jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya yang lebih tinggi masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3.

Jumlah Siswa Sekolah yang Tidak Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012- 2015/2016 (orang)

Jenjang Pendidikan	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Jumlah siswa SD yang tidak melanjutkan	19	15	40	7	12
Jumlah siswa SMP yang tidak melanjutkan	84	36	47	17	28
Jumlah siswa SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan	73	68	45	60	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Jumlah siswa yang lulus ujian nasional di Kabupaten Kepulauan Aru yang masih dibawah 100% juga dirasakan menjadi kendala rendahnya presentase siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut diakibatkan salah satunya oleh kurang berkembangnya pengembangan kurikulum yang belum sesuai dengan standar nasional serta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang masih jauh dari kebutuhan mata pelajaran serta rasio murid dengan guru yang masih rendah.


Tabel 3.4.

Jumlah Lulusan Siswa Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 -2015/2016

Jenjang Pendidikan	2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016	
	orang	%	orang	%	orang	%	orang	%	orang	%
Jumlah Lulusan SD/MI	1.490	95,14	1.491	96,15	1.515	84,45	1.725	97,07	1.881	99.89
Jumlah Lulusan SMP/MTs	821	79,25	821	79,25	958	82,44	1.244	97,49	1.372	100
Jumlah Lulusan SMA/MA/SMK	357	55,26	737	78,57	582	71,59	576	57,03	1.016	82.33

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

**Jumlah Lulusan Siswa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Ajaran 2011/2012 – 2015/2016**



Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan pada Kabupaten Kepulauan Aru, untuk jenjang SD pada tahun 2011/2012 jumlah lulusan 1.490 dengan persentase lulusan 95,14% dan meningkat hingga tahun 2015/2016 persentase lulusan SD menjadi 99,89% dengan jumlah lulusan 1.881 siswa. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011/2012 persentase lulusan 79,25% dengan jumlah lulusan 821 siswa, presentase ini mengalami peningkatan sampai 100% di tahun 2015/2016 dengan jumlah lulusan 1.372. dan pada jenjang sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di tahun 2011/2012 dapat dilihat bahwa jumlah lulusan sebesar 357 siswa dan persentase 55.26% dan terjadi peningkatan kelulusan sebesar 1.016 siswa dengan presentase 82,23% di tahun 2015/2016. Dengan demikian maka presentase lulusan pada tahun ajaran 2011/2012-2015/2016 menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau baik dari segi jarak maupun biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan untuk suatu daerah. Kemiskinan dan keterisolasian wilayah masih merupakan kendala utama dalam pengembangan pendidikan. Masyarakat masih lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dibandingkan kebutuhan pendidikan apalagi jika lokasi prasarana pendidikan yang jauh dan memerlukan biaya yang tinggi.

Tabel 3.5.

Jumlah Sekolah, Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid- Kelas menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 s/d 2015/2016

Indikator	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Jumlah Sekolah					
S D					
Negeri	64	64	64	64	65
Swasta	75	75	75	75	76
S M T P					
Negeri	13	16	19	21	21
Swasta	14	13	13	13	16
S M T A					
Negeri	1	4	4	5	5
Swasta	5	7	8	7	8
Rasio Murid – Guru					

Indikator	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
SD	33	24	25	23	20
SMTP	24	22	18	15	19
SMTA	17	16	14	11	15
Rasio Murid – Kelas					
SD	20	16	30	18	19
SMTP	30	35	44	30	26
SMTA	30	29	37	34	48

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016

Tabel 3.5. memperlihatkan keberadaan fasilitas pendidikan pada Kabupaten Kepulauan Aru, di tahun ajaran 2015/2016 penambahan sekolah untuk jenjang SD negeri 1 (satu) sekolah, SD swasta 1 (satu) sekolah, SMTP swasta 3 (tiga) sekolah dan SMTA swasta 1 (satu) sekolah. Daya tampung murid dalam satu kelas pada tahun ajaran 2015/2016 menunjukkan hal yang cukup baik pada semua jenjang pendidikan.

Jumlah sekolah mempunyai perbandingan terbalik dengan tingkat pendidikan, yaitu apabila semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang sarana pendukung sekolahnya. Dari segi kuantitas, semakin banyak sekolah maka makin terbuka peluang untuk menjangkau masyarakat, dan tergantung penyebarannya.

Sementara itu bila dilihat dari penyelenggara pendidikan, maka pada Kabupaten Kepulauan Aru ini, penyelenggara pendidikan swasta cukup peduli terhadap jalannya pendidikan. Dari jumlah sekolah di atas, peranan swasta cukup besar, karena sebagian besar jumlah sekolah yang ada baik SD, SMTP maupun SMTA dikelola oleh pihak swasta.

Dalam hal rasio murid-guru, diketahui rata-rata beban tanggungan seorang guru pada setiap tingkatan pendidikan masih tergolong kecil. Hal ini cukup baik dalam hal pengawasan yang harus diberikan kepada para murid.

Rasio murid-kelas pada Tabel 3.5 berbanding terbalik dengan jumlah sekolah. Bila pada jumlah sekolah, polanya menurun pada tingkatan yang lebih tinggi, maka pola rasio murid-kelas justru mengalami peningkatan pada jenjang yang lebih tinggi. Namun perlu menjadi perhatian bahwa semakin tinggi rasio murid-kelas itu berarti kepadatan murid dalam kelas bertambah. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pengawasan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mengenai ukuran ideal dari rasio murid-kelas bagi setiap jenjang pendidikan.

Tabel 3.6
Jumlah Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Ajaran 2010/2011 s.d 2015/2016 (Buah)

Jenjang	Kecamatan	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
TK	Pulau-Pulau Aru	4	5	5	5	5	4
	Aru Utara	-	-	-	-	-	-

	Aru Tengah	1	1	1	1	1	1
	Aru Tengah Timur	-	-	-	-	-	-
	Aru Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-
	Aru Selatan	-	-	-	-	-	-
	Aru Selatan Timur	-	-	-	-	-	-
	Aru Utara Timur Batuley						-
	Sir-Sir						-
	Aru Selatan Utara						-
	Jumlah	5	6	6	6	6	5
SD/MI	Pulau-Pulau Aru	57	57	57	57	27	26
	Aru Utara	-	-	-	-	30	13
	Aru Tengah	49	49	49	49	29	27
	Aru Tengah Timur	-	-	-	-	12	12
	Aru Tengah Selatan	-	-	-	-	8	9
	Aru Selatan	33	33	33	33	21	16
	Aru Selatan Timur	-	-	-	-	12	11
	Aru Utara Timur Batuley						9
	Sir-Sir						11
	Aru Selatan Utara						9
	Jumlah	139	139	139	139	139	143
SMP/MTs	Pulau-Pulau Aru	11	11	13	14	9	10
	Aru Utara	-	-	-	-	7	5
	Aru Tengah	6	6	6	7	4	3
	Aru Tengah Timur	-	-	-	-	2	2
	Aru Tengah Selatan	-	-	-	-	1	4
	Aru Selatan	10	10	10	11	6	4
	Aru Selatan Timur	-	-	-	-	5	4
	Aru Utara Timur Batuley						4
	Sir-Sir						2
	Aru Selatan Utara						4
	Jumlah	27	27	29	32	34	42
SMA/MA	Pulau-Pulau Aru	4	5	6	6	5	6
	Aru Utara	-	-	-	-	1	1
	Aru Tengah	1	1	1	1	1	1
	Aru Tengah Timur	-	-	-	-	-	1
	Aru Tengah Selatan	-	-	-	-	-	1
	Aru Selatan	1	1	1	1	1	1
	Aru Selatan Timur	-	-	-	-	-	-
	Aru Utara Timur Batuley						1
	Sir-Sir						-
	Aru Selatan Utara						-
	Jumlah	6	7	8	8	8	12

Gambar 3.2

PETA PERSEBARAN SD / MI
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU



Tabel 3.7.
Kondisi Gedung Sekolah yang Mengalami Kerusakan
Tahun Ajaran 2011/2012 - 2015/2016

No	Jenjang Sekolah	Jml Sek	Kondisi Gedung (Ruang Kelas)														
			2011/2012			2012/2013			2013/2014			2014/2015			2015/2016		
			B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	SD/MI	141	531	-	403	475	-	355	521	-	309	653	-	177	625	119	73
2	SMP/MTs	37	115	-	77	119	-	73	146	-	46	152	3	40	177	42	8
3	SMA/MA/SMK	13	49	-	18	53	-	14	53	-	10	59	-	4	174	38	15
Jumlah Total		197	695	-	498	647	-	442	720	-	365	864	3	221	976	199	96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Keterangan :

B = Baik

RR = Rusak Ringan

RB = Rusak Berat

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa masih banyak gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

Tabel 3.8.
Kondisi Prasarana Pendidikan (Buku dan Alat Pendidikan)

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Siswa	Lab Fisika	Lab Kimia	Lab Bio	Lab IPA	Lab Bhs	Perpus	Buku Pelajaran
1	TK/RA	435	-	-	-	-	-	-	-
2	SD/MI	15.899	-	-	-	-	-	69	47.697
3	SMP/MTs	4.950	-	-	-	5	-	9	14.850
4	SMA/Ma	2.379	-	-	-	5	1	4	1.200
5	SMK	1.206	-	-	-	-	-	-	565
Jumlah		24.689	-	-	-	10	1	82	64.312

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa, semua sekolah belum memiliki Laboratorium IPA, Bahasa dan Perpustakaan, serta peralatan IPA dan alat bantu pendidikan yang belum memadai. Jumlah Buku Pelajaran masih kurang dan belum memenuhi Rasio yang diinginkan. Sedangkan Rasio Buku per Mata Pelajaran berbanding siswa adalah 1 : 1.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa, semua sekolah belum memiliki Laboratorium IPA, Bahasa dan Perpustakaan, serta peralatan IPA dan alat bantu pendidikan yang belum memadai. Jumlah Buku Pelajaran masih kurang dan belum memenuhi Rasio yang diinginkan. Sedangkan Rasio Buku per Mata Pelajaran berbanding siswa adalah 1 : 1.

Tabel 3.9.
Jumlah Guru dan Kondisi Guru di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2015 / 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru yang Dibutuhkan	Jumlah Guru yang Tersedia	Kekurangan Guru
1	TK	5	170	34	136
2	SD/MI	143	1144	1243	99
3	SMP/MTs	42	798	576	222
4	SMA/MA	12	276	283	7
5	SMK	6	198	159	39
	Jumlah	208	2.586	2.295	503

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Aru masih mengalami kekurangan guru TK/SD/SMP/SMU sebesar 503 orang.

Tabel 3.10.
Kondisi Guru menurut Tingkat Pendidikan Tahun Ajaran 2015 / 2016

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Tingkat Pendidikan Guru						Jumlah
			<SMA	D1	DII	DIII	S1	S2	
1	TK/RA	5	21	-	5	-	1	-	27
2	SD/MI	143	315	-	399	43	222	1	980
3	SMP/MTs	42	106	17	59	25	308	-	515
4	SMA/MA	12	6	-	4	8	293	3	314
5	SMK	6	7	1	-	18	117	3	146
	Jumlah	208	455	18	467	94	941	7	1.982

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Dari data di atas masih terdapat 27 Guru TK, 980 Guru SD, 515 Guru SMP, 314 Guru SMA dan 146 Guru SMK yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik. Adapun tingkat pendidikan guru sesuai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai standar kualifikasi akademik guru minimal adalah S-1 atau D-4.

Tabel 3.11.
Jumlah Lulusan Warga Belajar Di Kabupaten Kepulauan Aru

Tahun Ajaran 2012/2013 s/d 2015/2016

Jenjang	Tahun Jumlah Orang			
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Paket A Setara SD/MI	252	345	459	184
Paket B Setara SMP/MTs	359	458	629	686
Paket C Setara SMA/MA	258	591	525	524

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Tabel 3.11. memperlihatkan bahwa jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan Non Formal di Kabupaten Kepulauan Aru, untuk jenjang Paket A setara SD/MI tahun 2012/2013 jumlah lulusan 252 siswa, dan pada tahun 2013/2014 jumlah lulusan 345 siswa, pada tahun 2014/2015 jumlah lulusan meningkat menjadi 459 siswa, dan pada tahun 2015/2016 jumlah lulusan menurun menjadi 184. untuk Paket B setara SMP/MTs tahun 2012/2013 jumlah lulusan 359 siswa, jumlah ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015/2016 menjadi 686 siswa, dan jenjang Paket C setara SMA tahun 2012/2013 dapat dilihat bahwa jumlah lulusan yaitu 258 siswa, pada tahun 2013/2014 jumlah lulusan mengalami peningkatan yang tinggi menjadi 591 siswa, dan kembali menurun menjadi 525 siswa pada tahun 2014/2015, dan pada tahun 2015/2016 jumlah kelulusan menjadai 524 siswa. Dengan demikian maka jumlah lulusan yang terbanyak dapat dilihat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni paket B setara SMP.

Tabel 3.12.

**Jumlah Kelompok Belajar
Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Ajaran 2011/2012 s/d 2015/2016**

Kelompok Belajar	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Kecamatan Pulau Pulau Aru					
Paket A	12	11	9	9	7
Paket B	22	26	22	17	15
Paket C	25	24	23	21	20
Kecamatan Aru Utara					
Paket A	-	-	-	2	4
Paket B	-	-	-	-	3
Paket C	-	-	-	-	3
Kecamatan Aru Tengah					
Paket A	1	1	3	2	2
Paket B	1	1	3	3	3
Paket C	2	5	4	4	3

Kecamatan Aru Tengah Selatan					
Paket A	-	-	-	-	3
Paket B	-	-	-	-	3
Paket C	-	-	-	-	2
Kecamatan Aru Tengah Timur					
Paket A	-	-	-	-	3
Paket B	-	-	-	-	2
Paket C	-	-	-	-	3
Kecamatan Aru Selatan					
Paket A	1	3	1	3	3
Paket B	2	4	4	5	3
Paket C	2	4	4	4	4
Kecamatan Aru Selatan Timur					
Paket A	-	-	-	-	3
Paket B	-	-	-	-	2
Paket C	-	-	-	-	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Tabel 3.13.
Jumlah Tutor dan Warga Belajar Tiap Jenjang
Di Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Ajaran 2011/2012 s/d 2015/2016

Jenjang	Tahun									
	2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016	
	Tutor	Warga Belajar	Tutor	Warga Belajar	Tutor	Warga Belajar	Tutor	Warga Belajar	Tutor	Warga Belajar
Paket A	14	560	13	520	13	520	30	300	50	500
Paket B	15	1.000	130	880	151	1.000	45	300	215	875
Paket C	203	1.160	145	840	215	1.228	206	1.020	248	1.085
Jumlah	232	2.720	288	2.240	379	2.748	281	1.620	513	2.460

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan bahwa jumlah warga belajar tiap jenjang pendidikan Non Formal di Kabupaten Kepulauan Aru, untuk jenjang Paket A setara SD/MI tahun 2011/2012 jumlah tutor 14 dan warga belajar 560, jenjang Paket B setara SMP/MTs jumlah tutor 15, warga belajar 1.000, Paket C setara SMA/MA/SMK jumlah tutor 203 dan warga belajar 1.160. Paket A setara SD/MI tahun 2012/2013 jumlah tutor 13 dan warga

belajar 520, jenjang Paket B setara SMP/MTs jumlah tutor 130 dan warga belajar 880, jenjang Paket C setara SMA/MA/SMK jumlah tutor 145 dan warga belajar 840. Paket A setara SD/MI tahun 2013/2014 jumlah tutor 13 dan warga belajar 520, jenjang Paket B setara SMP/MTs jumlah tutor 151 dan warga belajar 1.000, jenjang Paket C setara SMA/MA/SMK jumlah tutor 215 dan warga belajar 1.228. Paket A setara SD/MI tahun 2014/2015 jumlah tutor 30 dan warga belajar 300, jenjang Paket B setara SMP/MTs jumlah tutor 45 dan warga belajar 300, jenjang Paket C setara SMA/MA/SMK jumlah tutor 206 dan warga belajar 1.020, sedangkan Paket A setara SD/MI tahun 2015/2016 jumlah tutor 50 dan warga belajar 500, jenjang Paket B setara SMP/MTs jumlah tutor 215 dan warga belajar 875, jenjang Paket C setara SMA/MA/SMK jumlah tutor 248 dan warga belajar 1.085.

Tabel 3.14

**JUMLAH SEKOLAH PER DESA DAN PER KECAMATAN
TAHUN AJARAN 2015/2016**

No	Desa Induk	Desa Induk, Anak Desa/Dusun	TK	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	Jumlah Seluruh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN PULAU-PULAU ARU											
1	Nafar	Nafar	-	1	-	1	-	-	-	-	2
2	Kobraur	Kobraur	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Lau – Lau	Lau – Lau	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	Tunguwatu	Tunguwatu	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Jabulenga	Jabulenga	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Tungu	Tungu	-	1	-	-	-	-	-	-	1
7	Gorar	Gorar	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Karangguli	Karangguli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
9	Durjela	Durjela	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10	Wangel	Belakang Wamar Wangel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Wangel	Marbali	-	1	-	-	-	-	-	-	1
11	Kel. Galaidubu	Galaidubu	3	5	-	3	-	1	-	-	12
12	Kel. Siwalima	Siwalima	2	5	1	3	1	3	1	3	19
13	Wokam	Wokam	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kota Lama	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		Lamerang	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Samang	Samang	-	1	-	-	1	-	-	-	2
15	Ujir	Ujir	-	1	-	-	-	-	-	-	1
16	Goda – Goda	Goda – Goda	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		Londe	-	1	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH			5	27	1	7	2	5	1	4	52
KECAMATAN ARU UTARA											
1	Warialau	Warialau	-	1	-	1	-	-	-	-	2
2	Batuley	Batuley	-	1	-	-	-	-	-	-	1

3	Kumul	Kumul	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Kobamar	Kobamar	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Benjuring	Benjuring	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Kabalsiang	Kabalsiang	-	1	-	1	-	-	-	3
7	Kompane	Kompane	-	1	-	1	-	-	-	2
8	Berdefan	Berdefan	-	1	-	-	-	-	-	1
9	Langhala	Langhala	-	1	-	-	-	-	-	1
10	Waifual	Waifual	-	1	-	-	-	-	-	1
11	Wafan	Wafan	-	1	-	-	-	-	-	1
12	Gomsey	Gomsey	-	1	-	-	-	-	-	1
13	Letting	Letting	-	1	-	1	-	-	-	2
14	Mohongsel	Mohong Sel Mohong Pulau	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Selmona	Selmona	-	1	-	-	-	-	-	1
16	Mesidang	Mesidang	-	1	-	-	-	-	-	1
17	Kolamar	Kolamar	-	1	-	-	1	-	-	2
18	Marlasi	Marlasi	-	2	-	1	-	1	-	4
19	Foket	Foket	-	1	-	-	-	-	-	1
20	Kolaha	Kolaha	-	1	-	1	-	-	-	2
21	Wahayum	Wahayum	-	1	-	-	-	-	-	1
22	Jerawat	Jerawat	-	1	-	-	-	-	-	1
23	Waria	Waria	-	1	-	-	-	-	-	1
24	Wahangulangula	Wahangulangula	-	1	-	-	-	-	-	1
25	Kabolafin	Kabolafin	-	1	-	-	-	-	-	1
26	Tasinwaha	Tasinwaha	-	1	-	-	-	-	-	1
27	Kabufin	Kabufin	-	1	-	-	-	-	-	1
28	Sewer	Sewer	-	1	-	1	-	-	-	2
29	Jursiang	Jursiang	-	1	-	-	1	-	-	2
JUMLAH				30	-	7	2	2	-	41
KECAMATAN ARU TENGAH										
1	Kobadangar	Kobadangar	-	1	-	1	-	-	-	2
2	Kobaseltimur	Kobasel Timur	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Kobaselwara	Kobasel Wara	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Fatlabata	Fatlabata	-	1	-	-	-	-	-	1

5	Murray	Murray	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Murray Baru	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Manjau	Manjau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Lorang	Lorang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Gardakau	Gardakau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Maekor	Maekor	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Jerukin, Bangsal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Majuring	Majuring	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Fatujuring	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Selilau	Selilau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Benjina	Benjina	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13	Papakula	Papakula	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Fafakula Kecil	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Irlay	Irlay	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Kwarbola	Kwarbola	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Alkadang	Alkadang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Namara	Namara	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Gulili	Gulili	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Jirlay	Jirlay	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Wakua	Wakua	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	Marimar	Marimar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Tanah Miring	Tanah Miring	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Selibata-bata	Selibata-bata	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		JUMLAH	1	29	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
		KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR																
1	Ponom	Ponom	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Wailay	Wailay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Kaiwabar	Kaiwabar	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Basada	Basada	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kobror	Kobror	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Warjukur	Warjukur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Lola	Lola	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Mariri	Mariri	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Warloy	Warloy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

10	Kojjabi		Kojjabi	-	2	-	1	-	1	-	1	-	4
11	Balatan		Balatan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Dosnamalau		Dosnamalau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Karaway		Karaway	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH				-	12	1	2	-	1	-	1	-	16
KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN													
1	Longgar		Longgar	-	2	-	1	-	1	-	1	-	4
2	Apara		Apara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Bemun		Bemun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Mesiang		Mesiang	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Gomo – Gomo		Gomo – Gomo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Jambu Air		Jambu Air	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
7	Warabal		Warabal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH				-	6	2	1	-	1	-	1	-	10
KECAMATAN ARU SELATAN													
1	Pojietur		Pojietur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Ngaibor		Ngaibor	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
3	Fatural		Fatural	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Gaimar		Gaimar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Jelia		Jelia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Doka Barat		Doka Barat	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
7	Doka Timur		Doka Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Laininir		Laininir	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9	Marafenfen		Marafenfen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Ngaiguili		Ngaiguili	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Feruni		Feruni	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
12	Kalar – Kalar		Kalar – Kalar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Kabalukin		Kabalukin	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Jerol		Jerol	-	2	-	1	-	1	-	1	-	4
15	Lor – Lor		Lor – Lor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Rebi		Rebi	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
17	Lutur		Lutur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Hokmar		Hokmar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

19	Tabarfane	Tabarfane, Katanter	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	4
JUMLAH			-	20	1	6	1	1	1	-	-	-	29
KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR													
1	Batu Goyang	Batu Goyang	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
2	Salarem	Salarem	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
3	Meror	Meror	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Siya	Siya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Beltubur	Beltubur	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
6	Dosimar	Dosimar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Karey	Karey	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Jorang	Jorang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Gomar Meti	Gomar Meti	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
10	Juring	Juring	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Erersin	Erersin	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
12	Gomar Sungai	Gomar Sungai	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH			-	12	-	5	-	-	-	-	-	-	17
JUMLAH TOTAL			6	136	5	32	5	11	1	4	200		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Tabel 3.15

Pengawas Sekolah, Penilik PLS dan Penilik Olahraga Tahun Ajaran 2015/2016

Jabatan	PP. Aru	Aru Utara	Aru Tengah	Aru Tengah Timur	Aru Tengah Selatan	Aru Selatan	Aru Selatan Timur
Kepala UPTD	1	1	1	1	1	1	1
Pengawas TK/SD	7	4	6	2	1	6	2
Gol. II						1	
Gol. III	1	3	4	1	1	4	1
Gol. IV	6	1	2	1		1	1
Pengawas SMP	7	0	0	0	0	0	0
Gol. II							
Gol. III	3						
Gol. IV	4						
Pengawas SMA	4	0	0	0	0	0	0
Gol. II							
Gol. III	1						
Gol. IV	3						
Penilik PLS	1	1	1	1	1	1	1
Gol. II							
Gol. III			1	1	1	1	1
Gol. IV	1	1					
Penilik Olahraga	1	1	1	1	1	1	1
Gol. II							
Gol. III							
Gol. IV	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Tabel 3.16
PRESTASI OLAHRAGA USIA DINI
KABUPATEN KEPULAUAN ARU Tahun 2005 s/d 2010

Cabang	2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Athletik		1																
Bola Volly Mini		1		1										1				
Tenis Meja			1	1										1				
Bulu Tangkis																	1	
Catur														1				1
Sepakbola																		
Pencak Silat						1								1				1
Karate																		1
Tenis																		
Renang																		
Senam																		
Sepak Takraw																		
Bridge																		1
Total	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	2	3	0	3	2	0	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Tabel 3.17
PRESTASI O2SN

KABUPATEN KEPULAUAN ARU Tahun 2005 s/d 2010

Cabang	2005			2006			2007			2008			2009			2010			
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	
Atletik	3	1	1	1						1			1	1	1	1			
Bola Voly Mini	1	1		2			TIDAK IKUT						1	1		2			
Tenis Meja						1			1									1	
Bulu Tangkis		1	1						1						1				
Catur												1			1			1	
Sepakbola				TIDAK IKUT			TIDAK IKUT					TIDAK IKUT						TIDAK IKUT	
Pencak Silat		1	1		1					1		1		1	1			1	
Karate						1													
Tenis				TIDAK IKUT			TIDAK IKUT			TIDAK IKUT								TIDAK IKUT	
Renang		1			1										2		2		
Senam				TIDAK IKUT			TIDAK IKUT			TIDAK IKUT								TIDAK IKUT	
Sepak Takraw							TIDAK IKUT			TIDAK IKUT								TIDAK IKUT	
Total	4	5	3	3	3	2	0	1	2	2	3	1	1	1	3	3	6	3	3

Tabel 3.18
PRESTASI FL2SN

KABUPATEN KEPULAUAN ARU Tahun 2005 s/d 2010

Cabang	2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Seni Kora		TIDAK KUT			TIDAK KUT			TIDAK KUT							1			
Seni Liris		TIDAK KUT			TIDAK KUT			TIDAK KUT		1								TIDAK KUT
Menulis Cerpen		TIDAK KUT			TIDAK KUT			TIDAK KUT		TIDAK KUT								TIDAK KUT
Telling Story		TIDAK KUT			TIDAK KUT			TIDAK KUT		TIDAK KUT								TIDAK KUT
Kreativitas Tarian Tradisional		TIDAK KUT			TIDAK KUT			TIDAK KUT		TIDAK KUT								TIDAK KUT
Vocal Group			1					TIDAK KUT		TIDAK KUT								TIDAK KUT
Seni Membaca Alquran			1		1			TIDAK KUT										1
Menyanyi Tunggal		TIDAK KUT			TIDAK KUT			TIDAK KUT										
Total	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Tabel 3.19
PRESTASI POPDA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU Tahun 2006, 2008, 2010

Cabang	2006			2008			2010		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Bola Volly	1		1	1					
Tenis Meja									
Bulu Tangkis									
Sepakbola									
Pencak Silat									
Karate									
Sepak Takraw									
Basket									
Total	1	0	1	1	0	0	0	0	0

TIDAK IKUT

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

3.2. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.

3.2.1. Analisis SWOT

3.2.1.1. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- 1) Kerja sama dan koordinasi antara tenaga kependidikan yang sinergis;
- 2) Adanya IPTEK untuk mencari segala informasi terkini (uptodate).
- 3) Memiliki struktur organisasi yang sudah tertata.
- 4) Memiliki kekayaan budaya lokal yang beragam.
- 5) Terbentuknya UPTD di 10 kecamatan untuk memperpendek rentang kendali.

2. Kelemahan

- 1) Belum adanya Sarana dan terbatasnya Prasarana Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor UPTD Kecamatan
- 2) Sumber Daya Manusia yang belum memadai khususnya berkualifikasi S-1 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Kecamatan.
- 3) Belum adanya TLD (Tenaga Lapangan Dikmas) dan FDI (Fasilitator Desa Intensif) untuk menjaring data Pendidikan Luar Sekolah
- 4) Data belum akurat
- 5) Masih rendahnya disiplin pegawai.

3.2.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- 1) Besarnya anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD;
- 2) Terbukanya peluang kerjasama antar Pemerintah Daerah, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan pendidikan;
- 3) Otonomi pendidikan yang memberikan kewenangan yang besar terhadap pemerintah daerah dan lembaga pendidikan;
- 4) Tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- 5) Sejumlah sekolah sudah melaksanakan Kurikulum Tahun 2013 (K13).

2. Ancaman

- 1) Terbatasnya kemampuan sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana pendidikan.
- 3) Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan situs budaya
- 4) Sistem rekrutmen tenaga kependidikan tidak sesuai spesifikasi dan kualifikasi;
- 5) Penyebaran guru belum merata;
- 6) Komersialisasi terhadap pendidikan;
- 7) Rendahnya pendapatan per kapita;
- 8) Rendahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- 9) Aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau oleh sarana prasarana pendidikan;
- 10) Kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya pendidikan;
- 11) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal;
- 12) Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan;
- 13) Masih rendahnya apresiasi terhadap pengembangan Seni dan Budaya;

3.2.2. Analisis Strategi Pilihan

Pada dasarnya strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (**Strength - S**) dengan peluang (**Opportunity - O**) yang dikenal dengan strategi S-O, memadukan kelemahan (**Weakness - W**) dengan peluang (**Opportunity - O**) yang dikenal dengan strategi W-O, dan memadukan kekuatan (**Strength - S**) dengan ancaman (**Treath - T**) yang dikenal dengan strategi S-T. Strategi S-O dimaksud sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk mencapai atau merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada. Sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan cara demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antarunsur kekuatan, kelemahan, peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3.2.2.1. Strategi antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi (S-O)
1 Kerja sama dan koordinasi antara tenaga kependidikan yang sinergis	1 Adanya hubungan kerjasama antara pendidik dan non kependidikan	1 Membangun komitmen bersama untuk meningkatkan SDM
2 Adanya IPTEK untuk mencari segala informasi terkini (uptodate).	2 Tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	2 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Sarana Pembelajaran
3 Memiliki struktur organisasi yang sudah tertata	3 Meningkatkan penataan struktur organisasi	3 Penataan struktur organisasi lebih ditingkatkan
4 Memiliki kekayaan budaya lokal yang beragam.	4 Mengoptimalkan tenaga seniman dan budayawan	4 Mengoptimalkan tenaga seniman dan budayawan
5 Sudah terbentuknya UPTD di 10 kecamatan untuk memperpendek rentang kendali	5 Meningkatkan aparatur di 10 kecamatan	5 Berdayakan seluruh aparatur yang ada di kecamatan

3.2.2.2. Strategi antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi (W-O)
1 Belum adanya Sarana dan terbatasnya Prasarana Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor UPTD Kecamatan	1 Besarnya anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD	1 Adanya dukungan DPRD
2 Sumber Daya Manusia yang belum memadai khususnya berkualifikasi S-1 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Kecamatan	2 Membenahi manajemen SDM khususnya dibidang pendidikan	2 Mengikuti pendidikan S1 untuk mengukur kinerja aparatur.
3 Belum adanya TLD (Tenaga Lapangan Dikmas) dan FDI (Fasilitator Desa Intensif) untuk menjangkau data Pendidikan Luar Sekolah	3 Tenaga TLD dan FDI diberdayakan seoptimal mungkin untuk menjangkau data PLS	3 Penambahan tenaga TLD dan FDI.

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi (W-O)
4 Data belum akurat	4 Kesejahteraan tenaga pendataan.	4 Penambahan tenaga pendataan
5 Masih rendahnya disiplin pegawai	5 Pembinaan disiplin pegawai	5 Menjalin kerjasama yang baik.

3.2.2.3. Strategi antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi (S-T)
1 Kerja sama dan koordinasi antara tenaga kependidikan yang sinergis	1 Belum optimalnya koordinasi antara tenaga pendidik dan non kependidikan	1 Adanya hubungan kemitraan antara tenaga pendidik dan non kependidikan
2 Adanya IPTEK untuk mencari segala informasi terkini (uptodate).	2 Rendahnya pendidikan IPTEK di masyarakat	2 Penggunaan IPTEK harus ditingkatkan
3 Memiliki struktur organisasi yang sudah tertata	3 Tupoksi belum sepenuhnya dilaksanakan	3 Penataan stuktur yang sudah ada
4 Memiliki tenaga kebudayaan yang bersertifikasi nasional	4 Masih banyak tenaga kebudayaan yang belum mempunyai standar sertifikasi UU 14 Tahun 2005	4 Tenaga kebudayaan diberikan sertifikasi
5 Sudah terbentuknya UPTD di 10 kecamatan untuk memperpendek rentang kendali	5 Layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil	5 Peningkatan SDM di UPTD

3.3. ISU DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Berbagai permasalahan pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan, maka beberapa isu dan permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya Sarana dan terbatasnya Prasarana Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor UPTD Kecamatan
- 2) Sumber Daya Manusia yang belum memadai khususnya berkualifikasi S-1 di Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan UPTD Kecamatan.
- 3) Belum adanya TLD (Tenaga Lapangan Dikmas) dan FDI (Fasilitator Desa Intensif) untuk menjaring data Pendidikan Luar Sekolah
- 4) Data belum akurat

- 5) Masih rendahnya disiplin pegawai.
- 6) Terbatasnya kemampuan sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten;
- 7) Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana pendidikan.
- 8) Sistem rekrutmen tenaga kependidikan tidak sesuai spesifikasi dan kualifikasi;
- 9) Penyebaran guru belum merata;
- 10) Komersialisasi terhadap pendidikan;
- 11) Rendahnya pendapatan per kapita;
- 12) Rendahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- 13) Aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau oleh sarana prasarana pendidikan;
- 14) Kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya pendidikan;
- 15) Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan;
- 16) Masih rendahnya apresiasi terhadap pengembangan budaya dan kearifan lokal;

BAB. 4

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

demikian untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Visi Kementerian Pendidikan Nasional 2015 – 2019 yaitu “ **Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong** “ Dinas Pendidikan mempunyai tugas membentuk Insan Indonesia cerdas ,Komprehensif. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru mengutamakan pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang memperlakukan anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anak menemukan bakat atau minatnya. Guru sebagai fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya serta menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki.


Guru bukan hanya memberikan pengajaran yang dibutuhkan melainkan juga memberikan teladan hidup dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan di daerah.

Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Bumi adalah habitat semua manusia, karena itu nilai keadilan, tanggung-jawab sosial, dan demokrasi harus dikembangkan. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan.

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 yaitu “ **Terwujudnya masyarakat Aru yang sejahtera, mandiri, adil dan bermartabat melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan dan ekonomi kerakyatan** ” *Sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memprioritaskan masyarakatnya untuk sejahtera berbasis kepulauan, dan untuk dapat mewujudkan visi tersebut pendidikan memegang peranan yang sangat penting.*



Gambar 4.1.

Kerangka Fikir Penjabaran Visi-Misi SKPD

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Visi Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2015-2019 dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berhasrat untuk mencapai Visi sebagai berikut :

“ TERBENTUKNYA INSAN KEPULAUAN ARU YANG CERDAS DAN BERBUDAYA ”

Untuk menunjang Visi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, maka **Misi Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan** tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan bagi masyarakat;
- 2) Meningkatkan mutu input, proses, dan output pendidikan;
- 3) Mewujudkan relevansi penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan khusus yang mandiri, cerdas dan terampil (*life skill*).
- 6) Meningkatkan pengembangan Bahasa Daerah, kesenian dan pelestarian budaya.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut diatas maka **Tujuan** pembangunan pendidikan dan Kebudayaan untuk kurun waktu lima tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan yang merata dan berkualitas menuju masyarakat yang beriman, cerdas, berkarakter dan professional.
- 2) Terselenggaranya kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah guna menunjang program wajib belajar dua belas tahun;
- 3) Terciptanya kualitas pendidikan melalui peningkatan keahlian dan keterampilan, peningkatan kualifikasi akademik pendidik serta peningkatan kompetensi siswa dan pengembangan teknologi multimedia;
- 4) Terciptanya kapasitas dan kompetensi aparatur pendidikan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Luar Biasa, pendidikan inklusif, pendidikan Non Formal dan In Formal bagi masyarakat.
- 6) Terselenggaranya pengembangan bahasa daerah sebagai identitas masyarakat kepulauan Aru.
- 7) Terciptanya pelestarian budaya daerah sebagai kearifan lokal.

Sasaran yang akan dicapai program pembinaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah :

- 1) Meningkatnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tertinggal;
- 2) Menuntaskan program wajib belajar dua belas tahun;
- 3) Meningkatnya keahlian dan keterampilan seluruh siswa berbasis iptek;
- 4) Meningkatnya pengetahuan aparatur pendidikan tentang peningkatan mutu pendidikan sesuai standar pelayanan minimal;
- 5) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang produktif dalam mengembangkan potensi dan kreativitas;
- 6) Tersedianya referensi budaya baik bahasa, ceritera rakyat, kuliner tradisional, permainan tradisional, dan seni;
- 7) Terpeliharanya situs-situs sejarah dan kawasan cagar budaya.

4.3. STRATEGI

Sesuai visi dan misi, analisis kekuatan strategis, isu dan permasalahan pengembangan pendidikan, dan Kebudayaan maka strategi Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan tahun 2016-2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

Misi Ke-1 : Meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan bagi masyarakat

- Tujuan** : Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas menuju masyarakat yang beriman, cerdas, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, berwawasan kebangsaan dan keunggulan daerah.
- Sasaran** : Meningkatnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tertinggal
- Strategi** : 1) Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar.
- 2) Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/ inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP

Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.

- 3) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain dikembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan.
- 4) Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.

Misi Ke-2 : Meningkatkan mutu input, proses dan output pendidikan

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah guna menunjang program wajib belajar dua belas tahun

Sasaran : Meningkatnya program wajib belajar sembilan tahun

Strategi :

- 1) Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada semua jenjang pendidikan. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal terutama bagi siswanya berasal dari keluarga miskin pada jenjang dikdas melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa). miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
- 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi. Dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan akan terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya dengan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti gedung sekolah dan ruang kelas SD, SMP, SMU dan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan

operasional/subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya, serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini.

Misi Ke-3 : Menciptakan relevansi penyelenggaraan pendidikan

- Tujuan** : Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan keahlian dan keterampilan, peningkatan kualifikasi akademik pendidik serta peningkatan kompetensi siswa dan pengembangan teknologi multimedia
- Sasaran** : Meningkatnya keahlian dan keterampilan seluruh siswa berbasis iptek
- Strategi** : 1. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat ICT lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

Misi Ke-4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien

- Tujuan** : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pendidikan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Sasaran** : Meningkatnya pengetahuan aparatur pendidikan tentang peningkatan mutu pendidikan sesuai standar pelayanan minimal
- Strategi** : 1) Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP SNP No. 19/2005, sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.

Standar nasional pendidikan terdiri dari 8 standar :

1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi
 3. Standar Pendidikan dan Tenaga kependidikan
 4. Standar Proses
 5. Standar Sarana dan prasarana
 6. Standar pembiayaan
 7. Standar Pengelolaan
 8. Standar penilaian Pendidikan
- 2) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan



mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa/ peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi.

- 3) Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan untuk menentukan faktor penguangkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar-satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar-provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumberdaya pendidikan, serta pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Di samping itu untuk mempercepat tercapainya pemerataan mutu pendidikan dilakukan pemberian subsidi yang diarahkan pada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional.
- 4) Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan secara independen oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).
- 5) Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.
- 6) Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengelola

pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarkabupaten/kota.

- 7) Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai kemandirian.

Misi Ke-5 : Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, generasi muda yang mandiri, cerdas dan terampil (life skill)

Tujuan : Meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan Non Formal dan In Formal bagi masyarakat

Sasaran : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang produktif dalam mengembangkan potensi dan kreativitas

Strategi :

1. Memperluas Akses SLB dan Sekolah Inklusif .
2. Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia pendidikan dasar di daerah terpencil/kepulauan; daerah yang berpenduduk jarang dan terpencar; daerah bencana; daerah konflik; serta daerah terisolasi.
3. Memperluas Akses PAUD.
4. Meningkatkan keterampilan generasi muda dalam menciptakan daya saing global dan nasional sebagai tantangan berbagai perubahan dalam aspek kehidupan dengan memberikan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Misi Ke-6 : Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga

Tujuan : Meningkatkan layanan pendidikan yang optimal bagi pemuda dan insan olahraga melalui peran serta masyarakat

Sasaran : Meningkatnya peran serta masyarakat bagi pembinaan kepemudaan dan olahraga

Strategi :

1. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang kebijakan pembinaan kepemudaan yang lebih diarahkan pada tercapainya keserasian pembangunan kepemudaan
2. Pengembangan aspek mental dan moral pembangunan para pemuda
3. pengembangan partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif.

4. Meningkatkan wawasan kebangsaan para pemuda baik nasional maupun internasional melalui ketahanan budaya dalam rangka mencegah timbulnya ancaman disintegrasi bangsa.
5. Meningkatkan ketahanan budaya dan tradisi sebagai kearifan lokal baik pada Instansi Pemerintah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Menyalurkan dan memberdayakan aspirasi, apresiasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader dan pemimpin bangsa masa depan.
7. Meningkatkan prestasi di bidang seni agar dapat lebih memacu prestasi dimasa yang akan datang.
8. Mewujudkan peningkatan jumlah mutu organisasi dan tenaga Kebudayaan yang berkualitas, maju, mandiri, kreatif dan produktif sehingga mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

4.4. ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas maupun UPTDnya setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2016-2021 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis.

Program pembangunan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru diarahkan dalam rangka mewujudkan kondisi yang diharapkan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Peningkatan keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas menuju masyarakat yang beriman, cerdas, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, berwawasan kebangsaan dan keunggulan daerah.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-

upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan meningkatkan APK PAUD hingga mencapai 90% mempertahankan APM-SD pada tingkat di atas 100 %, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 100 % atau APM 90% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 2%.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka Peningkatan keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas menuju masyarakat yang beriman, cerdas, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, berwawasan kebangsaan dan keunggulan daerah adalah sebagai berikut :

Kebijakan untuk Peningkatan keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas menuju masyarakat yang beriman, cerdas, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, berwawasan kebangsaan dan keunggulan daerah dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut :

- a). **Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA/SMA/SMK/SM terpadu, dan SLB;** kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan : *pertama*, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; *kedua*, kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; *ketiga*, sesuai dengan amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta). Dalam pemberian subsidi biaya operasi penyelenggaraan pendidikan, pemerintah tidak lagi membedakan antara kepemilikan negara dan masyarakat/swasta.
- b). **Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan;** juga merupakan kebijakan strategis untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidikan lainnya seperti pamong belajar pada jalur non-formal.
- c). **Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu;** arah kebijakan ini lebih untuk memperluas SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang pada tahun 2020. Perluasan SMA lebih ditekankan pada partisipasi swasta. Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa bagian terbesar (65%) penganggur terdidik adalah lulusan pendidikan menengah.

Peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan

Perintisan wajib belajar 12 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil) dengan tetap memfokuskan pengarusutamaan gender dalam pola implementasinya, maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan dengan melaksanakan komitmen sekolah gratis. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah untuk pelaksanaan rintisan wajib belajar 12 tahun. Karena adanya peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas, 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua/warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka Peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan adalah sebagai berikut :

Kebijakan untuk dilakukan Peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan melalui penguatan program-program sebagai berikut :

- a). **Pendanaan BOS dan Iuran Komite Sekolah;** adalah kebijakan yang menempati urutan prioritas tertinggi dalam lima tahun ke depan. Hal ini sudah menjadi komitmen nasional seperti yang tertera pada Undang Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kebijakan subsidi BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan “pendidikan gratis”, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.
- b). **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;** merupakan kebijakan strategis berikutnya, yang akan dilakukan untuk mendukung. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/ sederajat, kegiatan ini diarahkan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu dikdas.

- c). Kerja Sama secara Kelembagaan di bidang pendidikan;** merupakan kebijakan strategis berikutnya yang hendak membuka akses layanan pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK/ MA, untuk dapat meningkatkan angka lama usia sekolah. Disamping itu kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM khususnya pada bidang Migas, Kedokteran dan SDM lainnya. Untuk mendukung kegiatan ini maka dilakukan penyediaan fasilitas perkuliahan bagi Mahasiswa (kampus), Operasional program perkuliahan, Beasiswa Belajar di Fakultas Kedokteran dan STEM-Akamigas, dan Pendidikan Magister (S2).

Penciptaan relevansi penyelenggaraan pendidikan

Penciptaan relevansi penyelenggaraan pendidikan menggunakan penerapan ICT yang akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat diwujudkan melalui media *on-line* yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau *stakeholder* pendidikan lainnya. Dengan media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka Penciptaan relevansi penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

Kebijakan untuk dilakukan Penciptaan relevansi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan program-program sebagai berikut :

- a). Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan;** kegiatan ini berupa pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT. Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi sekolah, infrastruktur dan SDM untuk mendukung implementasinya, baik untuk kepentingan manajemen pendidikan maupun proses pembelajaran. Dengan menggunakan ICT dalam pendidikan siswa pada sekolah reguler, warga belajar pada pendidikan nonformal dan siswa yang memerlukan layanan pendidikan khusus, secara adil dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.

Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien

Untuk mencapai keberhasilan pendidikan dan peningkatan keterampilan lembaga sekolah harus mampu menggali dan menyusun kurikulum yang berdimensi lokal. Kurikulum yang baik mengacu pada potensi lokal yaitu potensi pasar dan lapangan kerja yang ada di daerah di mana sekolah itu beroperasi. Proses pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya mencetak anak yang pandai untuk membaca teks tetapi mencetak anak yang dapat membaca keperluan baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat nasional. Ini artinya bahwa pendidikan sekarang ini akan mengarahkan anak-anak menjadi terampil baik dari segi fisik maupun non fisik. Pemerintah dalam membentuk lembaga pendidikan sudah dapat memperkirakan secara kuantitatif terhadap anak yang mampu untuk melanjutkan dan anak yang tidak mampu untuk melanjutkan serta anak yang putus sekolah.

Untuk itu, maka dalam kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang

yang luas bagi partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (*sector-wide approach*) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran *stakeholder* yang lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara *endogeneous* atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan *tata kelola* dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah *mindset* atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP, dan Inspektorat Provinsi terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sementara pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan *tata kelola* pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota.

Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan Kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun non-formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.

Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, Pendidikan Menengah (Dikmen).

Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran pada pendidikan formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien secara berkelanjutan akan dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan

satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut telah didelegasikan oleh pusat kepada Bupati. Manajemen kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut.

Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan yang akuntabel, efektif dan efisien dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

- a). **Pengawasan dan Penjaminan Mutu secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP;** untuk mewujudkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Karena itu perlu dikembangkan dan dikelola mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kegiatan utamanya antara lain: pembentukan BAN-SM,; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan; evaluasi; dan ujian nasional untuk mengukur ketercapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan; serta pengembangan kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.
- b). **Pengembangan Guru sebagai Profesi;** merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi oleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan baik untuk calon guru (*pre service*) maupun untuk guru yang sudah bekerja (*in service*). Standar profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan.
- c). **Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;** peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan SNP, analisis kesenjangan kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi menuju pada tercapainya SNP.
- d). **Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana;** merupakan kegiatan strategis yang ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak terutama pada dikdas untuk meningkatkan keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran. Untuk mencapai mutu pendidikan sesuai dengan SNP dikembangkan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku pelajaran dan buku penunjang laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, sarana olah raga, sarana ibadah, dan sarana pendidikan lainnya.
- e). **Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup;** merupakan kegiatan strategis dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pengembangan kompetensi, kepribadian, kewarganegaraan, intelektual, estetika, dan kinestik pada berbagai satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Tujuannya agar keluaran pendidikan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang secara mandiri.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas satuan pendidikan, sistem monitoring dan evaluasi ditata melalui mekanisme pelaporan kinerja satuan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui pemberian bantuan bagi kabupaten/kota untuk melakukan monitoring kinerja pada satuan pendidikan. Melalui suatu tata kelola, sistem audit kinerja akan lebih difokuskan pada pelaksanaan *block grants* yang tepat sasaran. *Block grants* dilengkapi dengan dana pendamping dari penerima sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan dari suatu program pembangunan.

Dengan strategi-strategi tersebut di atas akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara sehat melalui peningkatan fungsi kontrol dari *stakeholder* pendidikan dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan pendidikan. Diharapkan dalam lima tahun yang akan datang (tahun 2013) informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat. SMK dan pendidikan tinggi vokasi didorong untuk menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari akuntabilitas satuan pendidikan.

Peningkatan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, generasi muda yang mandiri, cerdas dan terampil (life skill)

Dengan bertambahnya permintaan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, Pemerintah Daerah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SD, SMP, dan SMA yang bersifat reguler, melalui Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A, Paket B, dan Paket C atau Pendidikan In Formal bagi yang ingin belajar keterampilan.

Kebijakan untuk Peningkatan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, generasi muda yang mandiri, cerdas dan terampil (life skill) dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut :

- a). **Perluasan Akses SLB dan Sekolah Inklusif;** merupakan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sehingga memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
- b). **Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia pendidikan dasar di daerah terpencil/kepulauan; daerah yang berpenduduk jarang dan terpencar; daerah bencana; daerah konflik; serta daerah terisolasi;** adalah kebijakan untuk penduduk yang kesulitan akses karena faktor sosial ekonomi, geografis, sarana transportasi dan komunikasi. Kelompok penduduk yang kurang beruntung karena terisolasi atau hambatan lainnya, mendapat pelayanan khusus, antara lain melalui SD/MI Kecil/Paket A, SMP/MTs kecil/Paket B, SMP Terbuka dan SD-SMP "Satu Atap", Guru Kunjung dan Kelas Layanan Khusus di SD (KLK), termasuk layanan dengan memanfaatkan ICT, seperti radio, televisi, komputer dan internet.
- c). **Perluasan Akses PAUD;** merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Kegiatan pemerintah lebih diarahkan untuk memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang

bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Subsidi *blockgrants* atau imbal swadaya akan diberikan untuk pengembangan PAUD, PAUD Model, dan berbagai bentuk integrasi PAUD ke dalam berbagai pelayanan sanak usia dini lainnya.

- d). **Pendidikan Kecakapan Hidup;** merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, mengingat masih besarnya jumlah mereka, maka kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengembangan bahasa dan pelestarian budaya

Permasalahan yang menyangkut kepemudaan, yaitu terjadinya dekadensi moral serta munculnya budaya individualisme dan hedonisme; terjadinya perilaku apriori dan apatisme; menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah; dan parsialnya pemahaman di bidang politik dan hukum serta makna kebebasan dan demokrasi. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, baik akibat perbedaan kultur, sosial, dan ekonomi maupun akibat kemajuan pemahaman dan akses informasi yang

Adapun kebijakan umum dalam pengembangan Seni dan Kebudayaan adalah:

- a). **Pemberdayaan aparatur dan pelestarian budaya baik pada Instansi Pemerintah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;** merupakan kebijakan yang bertujuan menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal (daerah ARU=Jar), yang dapat dilakukan oleh aparatur, instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan LSM. Sebuah gerakan budaya yang mengedepankan kualitas dan ketahanan budaya lokal. Di tingkat sekolah dapat dilaksanakan melalui Pengembangan Muatan Lokal (lagu, tari, bahasa, busana, kuliner KHAS ARU); pelestarian cagar budaya, bahasa daerah dan situs sejarah dapat dilaksanakan bersama oleh institusi pemerintah, swasta dan LSM melalui berbagai seminar, lokakarya, diskusi, dan sosialisasi tentang kebudayaan.
- b). **Peningkatan prestasi di bidang seni agar dapat lebih memacu prestasi dimasa yang akan datang;** merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan seni di kalangan peserta didik PAUD/TK, SD/Mi, SMP/MTs dan masyarakat secara luas. Peningkatan prestasi dapat dilaksanakan melalui lomba-lomba kesenian (tari, lagu, Musik tradisional, moderen, dll).
- c.) **Peningkatan jumlah dan mutu organisasi dan tenaga kebudayaan yang berkualitas, maju, mandiri, produktif dan kreatif sehingga mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan;** merupakan kebijakan strategis selanjutnya yang mengupayakan penataan organisasi/lembaga kebudayaan (sanggar tari, grup seni), peningkatan SDM pengelola lembaga kebudayaan, tenaga kebudayaan (seniman dan budayawan). Di tingkat sekolah dilaksanakan penguatan SDM guru Seni Budaya dan sarana penunjang kegiatan seni budaya.

Berdasarkan analisis situasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program sampai dengan tahun 2021 telah diidentifikasi sejumlah permasalahan, tantangan dan peluang untuk membangun pendidikan yang lebih demokratis dan bermutu dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan program dan sasaran pembangunan pendidikan nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan bisa lebih efektif.

Renstra 2016-2021 ini disusun dengan menggunakan pendekatan sektor secara keseluruhan (*sector-wide approach*) dalam rangka mewujudkan integrasi dan harmonisasi antar program. Keterkaitan antar program pembangunan pendidikan sangat diperlukan agar dicapai efisiensi dan produktivitas sektor secara optimal.

BAB. 5

PROGRAM

5.1. PROGRAM SKPD

Berkaitan dengan isu/permasalahan, visi misi, tujuan, strategi, kebijakan dalam pengembangan pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, maka program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

(1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran antara lain : diterapkannya kemampuan sumberdaya aparatur untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien; diterapkannya kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggungjawabnya; diterapkannya kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok SKPD; pelayanan yang baik terhadap masyarakat; diterapkannya kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- f) Penyediaan alat tulis kantor;
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- i) Penyediaan makanan dan minuman;
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- k) Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya.

(2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu pada Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Gedung kantor
- b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- d) Pengadaan meubeleur;
- e) Pengadaan Alat-alat Studio;
- f) Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan.
- g) Pemeliharaan rutin berkala gedung

(3). PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

(3) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program ini dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan yang merupakan fungsi akuntabilitas publik.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- b) Penyusunan Renstra
- c) Penyusunan Renja SKPD

(4) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Bantuan Pendidikan Bagi Siswa TK, SD / MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

(5) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Gedung Sekolah
- b) Pembangunan Sarana dan Prasarana bermain;
- c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
- d) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Olahraga Usia Dini);
- e) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan modul Pembelajaran PAUD
- f) Monitoring dan Evaluasi;
- g) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN);
- h) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- i) Pengembangan Organisasi Pendidik PAUD Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)

(6) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A, SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Rumah Dinas Guru, Kepala Sekolah;
- b) Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP;
- c) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah;
- d) Pembangunan Perpustakaan sekolah SD dan SMP;
- e) Pembangunan Pagar Sekolah;
- f) Pengadaan Meubiler sekolah SD dan SMP;
- g) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Kepala Sekolah);
- h) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa SD,SMP;
- i) Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
- j) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (SSN);
- k) Penyelenggaraan Paket A Setara SD;
- l) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP;
- m) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar;

- n) Monitoring Evaluasi dan pelaporan;
- o) Pelaksanaan UAN/UAS SD/MI;
- p) Pelaksanaan UAN/UAS SMP/MTs;
- q) Olimpiade Sains SD;
- r) Olimpiade Sains SMP;
- s) Porseni SMP/MTs;
- t) Workshop Dana BOS;
- u) Pembinaan Karakter siswa SD,SMP;
- v) DAK Bidang Pendidikan SD;
- w) DAK Bidang Pendidikan SMP;
- x) Peningkatan Sarana dan Prasarana SD,SMP;

(7) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Program ini dilaksanakan sebagai pendidikan alternatif bagi siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan formal serta membekali keahlian dan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Gedung Sekolah
- b) Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal;
- c) Pembinaan Kursus dan Lembaga;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
- e) Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran pendidikan non formal.
- f) Monitoring Evaluasi dan pelaporan;
- g) Pelaksanaan UNPK Periode I dan II.

(8) PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Gedung Sekolah;

- b) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain);
- c) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- d) Pengadaan Mebeluer sekolah.

(9) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan;
- b) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
- c) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG);
- d) Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
- e) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi;
- f) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g) Pengembangan sistem pendataan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i) Pelatihan pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
- j) Pelatihan Pengelola dan Tutor Pendidikan Kesetaraan;
- k) Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
- l) Pembinaan Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD);
- m) Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
- n) Pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);

(10) PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

meningkatkan koordinasi antartingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Adapun indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan;
- b) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
- c) Supervisi Pengawas;
- d) Penyusunan Profil Pendidikan;
- e) Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas);
- f) Penyediaan Bantuan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
- g) Tim Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten;
- h) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- i) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Tengah;
- j) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Selatan;
- k) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Selatan Timur;
- l) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Utara;
- m) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Utara Timur;
- n) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Tengah Timur;
- o) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Tengah Selatan;
- p) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Aru Selatan Utara;
- q) Penyelenggaraan Pendidikan UPTD Kecamatan Sir-Sir;
- r) Operasional UPTD Balai Perkampungan Pelajar.
- s) Hari Guru Nasional (PGRI).

5.2. PROGRAM LINTAS SKPD

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga juga bersama-sama dengan SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan program pembangunan, diantaranya adalah :

- a) Penambahan ruang kelas sekolah SD, SMP dan SMA;
- b) Pembangunan sekolah baru SD, SMP dan SMA;
- c) Pembangunan Perpustakaan SD, SMP dan SMA;
- d) Pembangunan Laboratorium SD, SMP dan SMA.

5.3. PROGRAM LINTAS KEWILAYAHAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga bersama-sama dengan SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program pembangunan, diantaranya adalah :

- a) Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Kepala Sekolah;
- b) Pembangunan kawasan cagar budaya;
- c) Pemugaran dan pelestarian situs-situs sejarah;

5.4. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai saat ini dalam kenyataan belum mampu mendorong pengembangan sumberdaya manusia terutama pada daerah tertinggal, termasuk Kabupaten Kepulauan Aru.

Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Aru hingga tahun ke-sepuluh dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yaitu masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan serta tenaga pendidik sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Adapun indikasi pagu anggaran yang dibutuhkan selama tahun 2016 hingga 2021 adalah sebesar Rp 201.860.000.000,-

BAB. 6

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Prioritas program didasarkan pada kondisi, potensi dan kebutuhan daerah baik yang bersifat mendesak maupun multiyears.

Untuk memacu pembangunan secara nyata, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah. Perubahan tersebut terletak pada konsep pembangunan yang akan dilakukan. Konsep ini menitikberatkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan tiga komponen utama yaitu unsur pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, didalam mencapai target terhadap beberapa sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Di dalam Renstra SKPD ini hanya memuat indikasi program dan kegiatan yang lebih bersifat makro, sedangkan program dan kegiatan yang lebih terinci akan dijabarkan lebih lanjut di dalam Renja SKPD untuk jangka menengah (1 tahun).

Otonomi daerah membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini menuntut peran aktif masyarakat yang diharapkan sebagai subyek dan pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Aru,

J . APALEM , S.AP, S.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19670608 199103 1 013